



PUTUSAN

Nomor 0787/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan gugatan harta bersama, antara:

PENGGUGAT, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI yang dalam hal ini menguasai kepada SUJATMIKO, S.H, GINANJAR RIZKI HUSADA, S.H.,M.H, HERDYS YOGA ROLIANSYAH, S.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 278 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 271/Kuasa/12/2019/PA.Kdr tanggal 06 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang dalam hal ini menguasai kepada SJAMSUDDIN MASSINAU, S.H, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Gambuta I No. 22 (Perum Tidar Permai) Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 0787/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 06 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula menikah secara sah pada tanggal 21 Juli 1977 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 364/ 54 /VII/ 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, namun selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2002 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Pengadilan Agama xxxx xxxxxx No. 30/ AC/ 2002/ PA.Kdr tanggal 14 Februari 2002 .
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2002 Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali atau menikah lagi secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. : 684 / 73 / X / 2002 tanggal 28 Oktober 2002 .
3. Bahwa selama perkawinannya, baik dalam perkawinan yang pertama maupun dalam perkawinan yang kedua Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup rukun dirumah kediaman bersama di KOTA KEDIRI hingga sampai saat ini .
4. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Agin Arianti Sukarin, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 30 Agustus 1979.
 2. Teddy Harianto Sukarin, Laki-laki lahir di Kediri pada tanggal 19 Juni 1981.
 3. Rista Arianti Sukarin, Perempuan lahir di Kediri pada tanggal 25 Januari 1985.
 4. Bagus Nirmala Putra, Laki-laki lahir di Kediri pada tanggal 13 Juli 1990 dan meninggal dunia pada tanggal 14 september 2009 dikarenakan kecelakaan dalam status belum menikah .
5. Bahwa pada bulan februari 2015 pernah mengajukan gugatan di pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor register : 102/Pdt.G/2015. namun di tarik Kembali karena antara kedua belah pihak telah berdamai kemudian pada

Halaman 2 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Tahun 2015 antara Pengugat dengan Tergugat mulai berselisih paham sehingga sering terjadi percek-cokkan Hinga sampai saat ini.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis meskipun banyak pasang surut keharmonisan, namun demikian sekitar Akhir tahun 2015 keharmonisan yang sudah terjalin cukup lama tersebut mulai pudar bahkan menghilang karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat, percek-cokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal atau faktor diantaranya :
 - a) Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam urusan usaha Tergugat yang mana semua ditangani dan dikelola sendiri oleh Tergugat sehingga untuk masuk keluarnya penghasilan atas usaha tersebut Penggugat tidak boleh tau menau .
 - b) Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat, yang mana Penggugat hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan bentesan atau telur rusak yang ia kumpulkan sendiri yang notebene nilainya tidak seberapa .
 - c) Penerangan lampu rumah tidak boleh dinyalakan sama sekali oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas sehinga Penggugat setiap malam merasa tertekan jiwanya .
 - d) Tergugat lebih mementingkan diri-sendiri dan keluarga besar dari Tergugat daripada Penggugat selaku istrinya .
 - e) Sudah tidak menghargai lagi sebagai seorang istri karena sering sekali menunjukan foto – foto wanita lain sebagai calon istrinya baik menunjukan kepada Penggugat maupun kepada karyawan tergugat.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat tersiksa lahir dan bathin bahkan hingga psikisnya yang mana hal tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga terhadap istrinya yaitu Penggugat terlebih hal itu sering dilakukannya di depan anak-anaknya .
8. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas terjadi pada awal tahun 2019 dimana antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan keduanya saat ini sudah tidak seranjang lagi atau sudah pisah ranjang.

9. Bahwa mengingat segala upaya yang ditempuh untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan **PERCERAIAN** berikut dengan segala akibat hukumnya .

10. Bahwa oleh karena Tergugat mulai perkawinan yang kedua sudah tidak pernah memberi nafkah lagi secara lahir, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau / madiyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari bulan Oktober tahun 2015 hingga sampai saat ini dengan total apabila diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000,- x 39 bulan = 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga apabila ditotal adalah sebagai berikut :

Nafkah Madiyah 39 Bulan x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 195.000.000,-
Mut'ah	= Rp. 500.000.000,- +
	Rp. 695.000.000,-

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 695.000.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh lima juta rupiah*) .

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik yang pertama maupun yang kedua selain dikaruniai 3 orang anak juga didapat atau diperoleh harta bersama (Gono-gini) yang berupa tanah dan kendaraan bermotor sebagaimana terpapar dibawah ini :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di KOTA KEDIRI yang terdiri atas 3 Sertipikat Hak Milik, seluas \pm 1.526 M2 (109 ru) dengan batas-batas :
- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Sebelah Timur | : Tanah Milik Bu Pamuji dan Bu Jirah |
| Sebelah Barat | : Gang / Jalan |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik Pak Sukadi |

Halaman 4 dari 41 halaman



Sebelah Utara : Jalan

- 2) Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan garansi yang terletak di Desa Besuk RT.01 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 2.800 M2 (200 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Taryono dan Pak Jaudi

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Warsiyah

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kediri - Plosoklaten

Sebelah Utara : Jalan Desa

- 3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wiji Bangkok

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Mul Bangkok

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Wangan

- 4) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 560 (40 ru) M2 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Cip

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Bambang Min

- 5) Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah toko yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm (40 \text{ ru }) 560$ M2 dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Supin

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Muryono

Sebelah Utara : Masjid

- 6) Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan gudang selepan yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01

Halaman 5 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 1.400 M2 (100 ru)
dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Priyo
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sopingi
Sebelah Utara : Tanah Milik Bu Sumargo

- 7) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Milik Pak Agus
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Wito
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 8) Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan kandang ayam berisi 5.000 ekor ayam yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 1.400 M2 (100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Milik Pak Ji
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partiyem
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Jumirin Alm.

- 9) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 7.000 M2 (500 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Marsini
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sukar Blimbing
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 10) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 6.720 M2 (480 ru) dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Purwito
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Murdoko
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mardi

- 11)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ (700 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Makrus
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Bengkok Panjer

- 12)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 11.900 \text{ M}^2$ (850 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Ponidi
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak To Blimbing
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Yoman dan Sarno
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 13)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 3.150 \text{ M}^2$ (225 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Pak Purwanto
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mino

- 14)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.240 \text{ M}^2$ (160 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Mino
Sebelah Selatan : Kandang Ayam Pak Purwanto
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Saelan

Halaman 7 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan kandang ayam berisi 33.000 ekor ayam yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Kandang Ayam Milik Pak Legi
- 16) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Totok
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Sukadi
- 17) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok
Sebelah Barat : Tanah Milik Mbah Bani
Sebelah Selatan : Tanah Milik Kepala Dusun Tempuran
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 18) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas \pm 6.300 M2 (450 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Bani
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parlan cs
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Panidi
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 19) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :

Halaman 8 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Idris
Sebelah Barat : Tanah Milik Mantan Carik
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai

- 20) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (150 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Kasir
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Muri
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kasir

- 21) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (400 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Sali
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kusrir
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 22) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Yono
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parji
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 23) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$ (200 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Parji
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Teguh
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa

Halaman 9 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Pan
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kastur
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Utara : Sungai
- 25) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.800 M2 (200 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suki
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Gunawan
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Utara : Sungai
- 26) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Milo
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Ngali
Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 27) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 3.500 M2 (250 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Wangan / Saluran Air Pengairan
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Tabri Boto
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 28) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 4.900 M2 (350 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Wangan / Saluran Air Pengairan

Halaman 10 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Prawoto

Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan

Sebelah Utara : Sungai

- 29)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Galian Tanah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Fathonah

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Sungai

- 30)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Galian Tanah

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Cucuk

Sebelah Utara : Jalan Desa

- 31)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Padantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, seluas \pm 8.400 M2 (600 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Manidi

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Sungai

- 32)** Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cemara Tidar No. 3 Blok C-4 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, seluas \pm 259 M2 (18.5 ru) atas nama H. Sukari / Tergugat .

- 33)** Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9009 UC

- 34)** Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UA

- 35)** Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UB

- 36)** Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UC

Halaman 11 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 8328 UB

38) Truk Hino

Yang mana surat-surat atau warkah-warkah atas harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut diatas adalah atas nama Penggugat dan Tergugat .

Selanjutnya Mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

12. Bahwa Harta Bersama (Gono-Gini) sebagaimana tersebut diatas, baik dari perkawinan yang pertama maupun perkawinan yang kedua sampai saat ini belum pernah untuk dibagi hak gono-gininya secara bersama, maka oleh sebab itu Penggugat mohon harta gono-gini sebagaimana tersebut diatas untuk **dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar atau sama rata nilainya** sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan atas adanya pembagian harta bersama akibat dari perceraian ini .

13. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa atau harta bersama (Gono-gini) sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan aman, tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa .

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah menyangkut tentang perselisihan Hak Milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 tahun 2000 Jo No. 4 tahun 2001 maka mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu {Uitvoerbaar Bij Voorraad} meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Halaman 12 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menjatuhkan** Talak satu ba'in Shugraa Tergugat (i.c TERGUGAT) terhadap Penggugat (i.c Hj. WINARTI Binti HARTOYO (Alm)).

3. **Menghukum** Tergugat untuk membayar masing-masing :

Nafkah Madiyah 39 Bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 195.000.000,-

Mut'ah = Rp. 500.000.000,- +

Rp. 695.000.000,-

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 695.000.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh lima juta rupiah*) .

4. **Menyatakan** bahwa harta bersama (Gono-Gini) berupa :

1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di KOTA KEDIRI yang terdiri atas 3 Sertipikat Hak Milik, seluas ± 1.526 M2 (109 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Bu Pamuji dan Bu Jirah

Sebelah Barat : Gang / Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sukadi

Sebelah Utara : Jalan

2) Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan garansi yang terletak di Desa Besuk RT.01 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 2.800 M2 (200 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Taryono dan Pak Jaudi

Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Warsiyah

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kediri - Plosoklaten

Sebelah Utara : Jalan Desa

3) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Wiji Bangkok

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Mul Bangkok

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Wangan

Halaman 13 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 560 (40 ru) M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Cip
Sebelah Selatan : Masjid
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Bambang Min
- 5) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah toko yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm (40 ru) 560 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Supin
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Muryono
Sebelah Utara : Masjid
- 6) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gudang selepan yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 1.400 M2 (100 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Priyo
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sopingi
Sebelah Utara : Tanah Milik Bu Sumargo
- 7) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Kandang Ayam Milik Pak Agus
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Wito
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 8) Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan kandang ayam berisi 5.000 ekor ayam yang terletak di Dusun Pulirejo

Halaman 14 dari 41 halaman



Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 1.400 M2
(100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Milik Pak Ji
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partiyem
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Jumirin Alm.

- 9) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 7.000 M2 (500 ru)
dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Marsini
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sukar Blimbing
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 10) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 6.720 M2 (480 ru)
dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Purwito
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Murdoko
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mardi

- 11) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan
Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-
batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Makrus
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Bengkok Panjer

- 12) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan
Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 11.900 M2 (850 ru) dengan batas-
batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Ponidi
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak To Blimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Yoman dan Sarno

Sebelah Utara : Jalan Desa

- 13)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 3.150 M2 (225 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Pak Purwanto

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Tanah Milik Desa

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mino

- 14)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.240 M2 (160 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Mino

Sebelah Selatan : Kandang Ayam Pak Purwanto

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Saelan

- 15)** Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan kandang ayam berisi 33.000 ekor ayam yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Kandang Ayam Milik Pak Legi

- 16)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Totok

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Sukadi

Halaman 16 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Bengkok
Sebelah Barat : Tanah Milik Mbah Bani
Sebelah Selatan : Tanah Milik Kepala Dusun Tempuran
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 18) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 6.300 M2 (450 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Bani
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parlan cs
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Panidi
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 19) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Idris
Sebelah Barat : Tanah Milik Mantan Carik
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai
- 20) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Kasir
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Muri
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kasir
- 21) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 5.600 M2 (400 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Sali

Halaman 17 dari 41 halaman



- Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kusrir
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 22)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (100 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Yono
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parji
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 23)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$ (200 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Parji
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Teguh
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 24)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Pan
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kastur
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Utara : Sungai
- 25)** Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$ (200 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suki
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Gunawan
Sebelah Selatan : Jalan Raya
Sebelah Utara : Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Milo
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Ngali
Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 27) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 3.500 M2 (250 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Wangan / Saluran Air Pengairan
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Tabri Boto
Sebelah Utara : Jalan Desa
- 28) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.900 M2 (350 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Wangan / Saluran Air Pengairan
Sebelah Barat : Tanah Milik Prawoto
Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan
Sebelah Utara : Sungai
- 29) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Galian Tanah
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Fathonah
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai
- 30) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Galian Tanah

Halaman 19 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Cucuk
Sebelah Utara : Jalan Desa

- 31) Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Padantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, seluas ± 8.400 M2 (600 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Manidi
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai

- 32) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cemara Tidar No. 3 Blok C-4 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, seluas ± 259 M2 (18.5 ru) atas nama H. Sukari / Tergugat .

- 33) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9009 UC
34) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UA
35) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UB
36) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UC
37) Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 8328 UB
38) Truk Hino

Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah terbagi.

5. **Menyatakan** bahwa harta bersama (gono-gini) / obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas harus dibagi menjadi 2 bagian sama besar atau sama rata nilainya antara Penggugat dengan Tergugat beserta surat-surat atau warkah-warkah yang melekat pada obyek sengketa tersebut.

6. **Memerintahkan** kepada Pihak Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama yang telah di bagi 2 bagian sama besar atau sama rata nilainya sesuai dengan nama atau hak masing-masing Pihak yaitu Pihak Tergugat Maupun Pihak Penggugat yang memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan pembagian harta gono-gini.

Halaman 20 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Menyatakan** sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atau dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas obyek sengketa .
8. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tempat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
9. **Menetapkan** bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu {Uitvoerbaar bij Voorraad} meskipun ada permohonan Banding maupun Kasasi .
10. **Membebaskan** biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 06 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas Gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. WINARTI (Penggugat) NIK: 35710359066000001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazedgelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

Halaman 21 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/73/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama H. Sukari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sepuluh tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 anak meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 rumah disebelah timur dan di sebelah barat, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah masing-masing;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 22 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat merasa terganggu kalau rumahnya yang bersebelahan dengan mushollah selalu dibuka oleh Penggugat kalau ada kegiatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama H. Sukari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sepuluh tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anaknamun yang satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri-sendiri, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah 2;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat merasa terganggu kalau rumahnya yang bersebelahan dengan mushollah selalu dibuka oleh Penggugat kalau ada kegiatan keagamaan;

Halaman 23 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa mengenai gugatan harta bersama selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan pembagian harta bersama yang lengkapnya sebagaimana tertuang didalam kesepakatan pembagian harta bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Bahwa oleh karena mengenai pembagian harta bersama telah ada kesepakatan pembagian, maka terhadap petitum angka 3, petitum angka 5 sampai dengan angka 9 oleh Penggugat dinyatakan dicabut. Dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada SUJATMIKO, S.H, GINANJAR RIZKI HUSADA, S.H.,M.H, HERDYS YOGA ROLIANSYAH, S.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 278 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 271/Kuasa/12/2019/PA.Kdr tanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga menguasai kepada SJAMSUDDIN MASSINAU, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gambuta I No. 22 (PERUM TIDAR PERMAI) Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 19/Kuasa/1/2020/PA.Kdr, tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Halaman 25 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara ini Penggugat mengajukan komulasi obyektif yakni perkara Cerai Gugat dan Pembagian Harta Bersama, komulasi mana berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

TENTANG CERAH GUGAT

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai empat orang anak namun yang seorang sudah meninggal dunia, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat dan atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 26 dari 41 halaman



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 684/73/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai anak 4 orang, namun yang seorang sudah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat merasa terganggu karena rumahnya bersebelahan dengan Mushola dan setiap ada kegiatan musholla pintunya oleh Penggugat selalu dibuka;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Halaman 28 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang

Halaman 29 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut didalam posita angka 11.1 sampai dengan 11.38 dan selanjutnya Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama, kesepakatan mana telah ditandatangani pada tanggal 26 Pebruari 2020, yang isinya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Hj. WINARTI Binti HARTOYO**

U m u r : 59 Tahun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx

Beralamat : KOTA KEDIRI .

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama / Istri.**

N a m a : **TERGUGAT**

U m u r : 65 Tahun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx

Beralamat : KOTA KEDIRI .

Halaman 30 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua / Suami**.

Bahwa untuk mengakhiri sengketa / permasalahan atas harta bersama atau harta gono-gini antara kedua belah pihak, maka bersama ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan kesepakatan atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Bagian / hak dari Pihak Pertama / PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, seluas ± 560 (40 ru) M2 dengan batas-batas :

Sebelah Timur	:	Jalan Raya
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Pak Cip
Sebelah Selatan	:	Masjid
Sebelah Utara	:	Tanah Milik Pak Bambang Min
2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah toko yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, seluas ± 560 M2 (40ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur	:	Jalan Raya
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Pak Supin
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik Pak Muryono
Sebelah Utara	:	Masjid
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, seluas ± 4.900 M2 (350 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur	:	Wangan / Saluran Air Pengairan
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Prawoto
Sebelah Selatan	:	Jalan Pertolongan
Sebelah Utara	:	Sungai
4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri, seluas ± 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur	:	Galian Tanah
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Bu Fathonah

Halaman 31 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai
5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 4.200 M2 (300 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Galian Tanah
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Cucuk
Sebelah Utara : Jalan Desa
6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 80 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Kas Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Cucuk
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Prawoto
7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 6.720 M2 (480 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Purwito
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Murdoko
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mardi
8. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 8328 UB.
9. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 8828 UB.

Bahwa bagian / hak dari Pihak Kedua / TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan garansi yang terletak di Desa Besuk RT.01 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 2.800 M2 (200 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Taryono dan Pak Jaudi
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Warsiyah

Halaman 32 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Kediri - Plosoklaten
Sebelah Utara : Jalan Desa
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 9.800 \text{ M}^2$ (700 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Makrus
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Bengkok Panjer
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ (500 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Marsini
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sukar Blimbing
Sebelah Utara : Jalan Desa
4. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9009 UC
5. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UA
6. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UB
7. Truk Fuso dengan Nomor Polisi AG 9000 UC

Bahwa bagian yang Di bagi dua sama rata / hak dari Pihak Pertama / PENGGUGAT dan Pihak Kedua / TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di KOTA KEDIRI yang terdiri atas 3 Sertipikat Hak Milik, seluas $\pm 1.526 \text{ M}^2$ (109 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bu Pamuji dan Bu Jirah
Sebelah Barat : Gang / Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sukadi
Sebelah Utara : Jalan

Di bagi dua bagian yaitu untuk rumah induk sampai ke mushola menjadi hak atau bagian Pihak Kedua / Bapak H. Sukari bin Suparto sedangkan bagian

Halaman 33 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur atau sebelahnnya menjadi Hak atau bagian Pihak Pertama / Ibu Hj. Winarti binti Hartoyo dan untuk jalan masuk digunakan bersama.

2. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan gudang pakan ternak dan bangunan selepan / gilingan padi yang terletak di Desa Ngasem RT.03 RW.01 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 1.400 M2 (100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Priyo
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Sopingi
Sebelah Utara : Tanah Milik Bu Sumargo

Di bagi dua bagian yaitu untuk tanah yang diatasnya berdiri bangunan selepan / Gilingan Padi menjadi Hak atau bagian Pihak Pertama / Ibu Hj. Winarti binti Hartoyo sedangkan untuk tanah yang diatasnya berdiri bangunan gudang pakan ternak menjadi hak atau bagian Pihak Kedua / Bapak H. Sukari bin Suparto.

3. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan kandang ayam berisi 3.000 ekor ayam yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 1.400 M2 (100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Kandang Ayam Milik Pak Ji
Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Partiyem
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Jumirin Alm.

Di bagi dua dengan cara di jual bersama untuk membayar hutang bersama

4. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan kandang ayam berisi 33.000 ekor ayam yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 9.800 M2 (700 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Raya
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Kandang Ayam Milik Pak Legi

Dibagi dua beserta isinya (ayam)



5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Padantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, seluas ± 8.400 M2 (600 ru) dengan batas-batas:
- Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Manidi
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Sungai
- Di bagi dua sama rata setelah di kurangi ± 10 Ru untuk pengairan

Adapun harta gono-gini yang diberikan kepada Anak bernama AGIN ARIANTI, adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 3.150 M2 (225 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Kandang Ayam Pak Purwanto
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Mino
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Totok
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Sukadi
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 6.300 M2 (450 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mbah Bani
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parlan cs
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Panidi
Sebelah Utara : Jalan Desa
4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas ± 2.100 M2 (150 ru) dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Idris
Sebelah Barat : Tanah Milik Mantan Carik
Sebelah Selatan : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai

5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (150 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Kasir

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Muri

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Kasir

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 5.600 \text{ M}^2$ (400 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Sali

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kusrir

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Utara : Jalan Desa

7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tempuran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (100 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Yono

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Parji

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Utara : Jalan Desa

8. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas $\pm 2.800 \text{ M}^2$ (200 ru) dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suki

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Gunawan

Sebelah Selatan : Jalan Raya

Sebelah Utara : Sungai

9. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cemara Tidar No. 3 Blok C-4 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, seluas $\pm 259 \text{ M}^2$ (18.5 ru) atas nama H. Sukari / Tergugat .

Adapun harta gono-gini yang diberikan Kepada Anak bernama TEDY HARIANTO SUKARI adalah sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 150 ru dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah milik Pak Gunawan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Wiji
Sebelah Utara : Sungai
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 100 ru dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Huda
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Syawal
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Syawal
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 80 ru dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Sugeng
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kidri
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pulirejo Desa Ngasem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 375 ru dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Agus
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Wito
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan Desa
5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, seluas ± 430 ru dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Agus
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Gimin
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan desa

Halaman 37 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, seluas ± 400 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Gendut
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Ponijan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Jalan desa
7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 225 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Wangan / Saluran Air Pengairan
Sebelah Barat : Jalan Raya
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Tabri Boto
Sebelah Utara : Sungai

Adapun harta gono-gini yang diberikan Kepada Anak bernama RISTA ARIANTI SUKARI, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 850 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Ponidi
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak To Blimbing
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Yoman dan Sarno
Sebelah Utara : Jalan Desa
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 175 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Mino
Sebelah Selatan : Kandang Ayam Pak Purwanto
Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Saelan
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas ± 150 ru dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Teguh
Sebelah Barat :
Sebelah Selatan : Jalan Desa

Halaman 38 dari 41 halaman



Sebelah Utara : Sungai / Parit

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 400 ru dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Ponidi

Sebelah Selatan :

Sebelah Utara : Jalan desa

5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 225 ru dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan desa

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Sugeng

Sebelah Selatan : Jalan desa

Sebelah Utara : Tanah Milik Pak Ponidi

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 350 ru dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Kawit

Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Kawit

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Utara : Sungai

7. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, seluas \pm 370 ru dengan batas-batas :

Sebelah Timur :

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Utara : Tanah Milik Kas desa

Bahwa terkait hak masing2 atas tanah maka pihak yang membawa Surat Tanah (Pihak Kedua) harus menyerahkan kepada masing-masing yang berhak atas hak tersebut.

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsure-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsure-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dicapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian harta bersama, selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, petitum angka 5 sampai dengan angka 9 oleh karena telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Halaman 40 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	545.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman